



Sistem Pembayaran *E-Commerce* di Indonesia dalam Perspektif Islam

Septia Arum Ningsih^{1*}, Eka Nurfadhilah²

^{1,2} Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa, Indonesia

*Penulis korespondensi: arumsepti701@gmail.com

Abstract. *This study contains an analysis of the e-commerce payment system in Indonesia from an Islamic perspective as well as the methods of e-commerce payments and the sharia principles that underlie the payment system. The approach taken is a qualitative approach with a literature review from academic publications and relevant sources. The results of this study show that the e-commerce payment system in Indonesia, if it is in accordance with the Islamic perspective, must be based on sharia principles and Islamic law. The Islamic financial system itself is sourced from the Qur'an and the Sunnah, as well as from the interpretation of scholars of these sources of revelation. Payment instruments in Islamic principles include cash, hawala (money transfer), wakalah bil ujah, sharia payment cards, checks and bilyet, and electronic money. The Islamic payment system has its own opportunities and challenges, especially in terms of technological innovation, transaction security, and compliance with sharia principles. This research is expected to be an academic and practical reference to understand the implementation of the e-commerce payment system in Indonesia that is in accordance with Islamic values and supports the sharia-based digital economy.*

Keywords: *e-commerce; Islamic Sharia; Islamic law; payment system; financial institutions.*

Abstrak. Pada penelitian ini berisi analisis tentang sistem pembayaran e-commerce di Indonesia dalam perspektif Islam serta metode pada pembayaran e-commerce dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari sistem pembayaran tersebut. Pendekatan yang diambil ialah pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur dari publikasi akademik serta sumber yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran e-commerce di Indonesia, jika sesuai dengan perspektif Islam, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam. Sistem keuangan Islam sendiri bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Instrumen pembayaran dalam prinsip Islam mencakup uang tunai, hawala (transfer uang), wakalah bil ujah, kartu pembayaran syariah, cek dan bilyet, serta uang elektronik. Sistem pembayaran Islam memiliki peluang dan tantangan tersendiri, terutama dalam hal inovasi teknologi, keamanan transaksi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan praktis untuk memahami penerapan sistem pembayaran e-commerce di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan mendukung ekonomi digital berbasis syariah.

Kata kunci: *e-commerce; Syariah Islam; hukum islam; system pembayaran; Lembaga keuangan.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dari sebuah teknologi pada saat ini sangat berdampak kepada system pembayaran yang mengubah kebiasaan masyarakat yaitu dengan adanya dukungan dari konvensional dan elektronik. Di era modern dan serba digital ini, globalisasi membawa dampak berkembang di berbagai bidang. (E-commerce et al., 2024)

Islam hadir untuk memberikan pedoman kepada umat manusia di dunia dalam berbagai bidang yaitu baik pada aqidah, akhlak, ibadah dan maupun muamalah. Contoh dari bidang muamalah yaitu jual beli menggunakan media elektronik. Dalam sebuah kemajuan pada teknologi menyebabkan perubahan pada kultur dan tuntutan hidup sehari-hari yang mengakibatkan pola hubungan baru, pada dunia bisnis e-commerce pola hubungan physical untuk mekanisme transaksi yang diubah menjadi sebuah pola hubungan baru yang menggunakan ruang maya atau media digital (cyber space). Kesibukan yang dialami oleh

konsumen menyebabkan pola perubahan berbelanja masyarakat tersebut. Manfaat dan kemudahannya luar biasa dengan adanya system pembayaran pada e-commerce. Contoh manfaat dengan adanya system e-commerce ini yaitu kita diberi kemudahan tinggal klik layar, tidak perlu bermacam-macetan saat akan berbelanja, bisa melakukan transaksi online selama 24 jam, tidak seperti kita belanja ke pasar atau sebuah mall yang ada pembatasan waktu buka dan tutup.

Sangat banyak sekali faktor yang membuat pelanggan atau konsumen lebih senang bertransaksi online diantaranya yaitu metode pembayaran yang mudah dan transaksinyapun cepat. Metode pembayarannya ada banyak seperti trnfer, QR, kartu kredit, debit, COD. Dengan banyak pillihan tersebut yang membuat calon pembeli merasa nyaman , praktis dan efisien mulai dari mencari barangnya, lalu lanjut proses pembelian dan langsung ke menu pembayaran. (Ramadhani et al., 2023)

2. METODOLOGI PENELITIAN

Kami menggunakan penelitian kualitatif dengan memakai metode tinjauan literatur untuk dapat memahami tentang system pembayaran e-commerce di Indonesia dalam perspektif islam. Data diperoleh berdasarkan publikasi akademik, laporan pemerintah serta sumber yang relevan, proses pengumpulan data melibatkan pencarian literatur dengan kata kunci yang relevan serta analisis deskriptif berupa kepustakaan yang terdapat dari reverensi yang terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

System Pembayaran dan Metode Pembayaran

Dalam penerbitan uang elektronik ada beberapa pihak yang terlibat sebagai penyelenggara uang elektronik terdiri dari principal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring serta pelaksana sampai akhir. Dalam kebijakan bank sentral yang menempati posisi paling penting pada penyelenggara uang elektronik yaitu penerbit dikarenakan penerbit sebagai pengelola dana float dan juga mendapat keuntungan dari outstanding yang menggunakan akad ijarah yaitu pihak yang memberikan sewa mendapat ujroh. (Wady & Kurniawan, 2023)

System pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan Lembaga yang memakai mekanisme untuk pemindahan dana guna memenuhi kewajiban dari kegiatan ekonomi. Komponen pada sistem pembayaran ada barang, alat pembayaran, mekanisme kliring dan penyelesaian akhir (stellemen). Lembaga dalam system pembayaran yaitu: a). Bank; b). Lembaga keuangan (selain bank); c). Lembaga bukan bank penyelengara tranfer dana; d). Perusahaan switching; e). Bank sentral. (Firmansyah, 2023).

Menurut Muttaqin sistem pembayaran ini merujuk pada sebuah kerangka kerja yang terdiri dari sekumpulan aturan undang-undang, prinsi, metode, serta sistem pembayaran fungsional. Ada beberapa bisnis online yang menyediakan system COD (chas on delivery) dimana pelanggan membayar produk denganuang tunai saat barang sudah tiba. Ada juga yang menyediakan pembayran alternatif yaitu menyicil bayarnya yang disebut metode spaylater yang dimana beli sekarang bayar nanti dicicil (Aftika & Devi, 2023)

Macam-macam metode system pembayaran E-commerce

Kartu kredit dan kartu debit

Pembayaran dilakukan dengan memasukan informasi kartu ke mesin EDC, keuntungannya praktis, cepat dan diterima secara luas, risikonya potensi penipuan jika data tidak dienkrpsi dengan baik, dan kartu hilang.

Dompel Digital (E-wallet)

Contohnya Gopay, Ovo, Dana, Shopeepay, Paypal, transaksi instan dan integrase dengan aplikasi e-commerce, memiliki fitur tambahan yaitu cashback,diskon, dan integrasi loyalty.

Tranfer Bank/ virtual Account

Pembeli melakukan tranfer langsung ke rekening penjual, tetapi memerlukan verifikasi yang lebih lama. (Ainur et al., 2022)

Cash on Delivery (COD)

Yaitu pembayaran dilakukan ketika barang tiba dan diterima, keuntungannya meningkatkan kepercayaan pelanggan baru, kekurangannya resiko pembatalan dan logistic lebih kompleks.

Paylater/ cicilsn tanpa kartu kredit

Yaitu contohhnya pada spaylater, kredivo, akulaku, keuntungannya memungkinkan pembelian dengan pembayaran bertahap, risikonya bisa meningkatkan utang konsumen.

QR Code Payment (QRIS di Indonesia)

Pembeli memindai QR Code untuk membayar via e-wallet atau mobile banking, keunggulannya cepat, tanpa kotak fisik, sangat memudahkan umkm, kekurangannya banyak yang nipu dengan editan bukti QR palsu. (Zainullah, 2025)

Prinsip – Prinsip Syariah yang Mendasari Sistem Pembayaran E-Commerce

Larangan Riba (Bunga)

Definisi: Tambahan atau bunga yang diperoleh tanpa adanya jasa atau risiko dari pihak pemberi pinjaman. Implikasi dalam E-commerce: Pembayaran tidak boleh mengandung bunga. Skema cicilan (PayLater atau kredit) harus menggunakan akad yang bebas riba, misalnya murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Qs Al-baqarah (2) : 275

Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Definisi: Ketidakjelasan dalam objek transaksi, harga, waktu, atau kondisi pembayaran. Implikasi: Informasi produk, harga, dan metode pembayaran harus jelas dan transparan. Sistem pembayaran tidak boleh menyulitkan pihak pembeli atau penjual. Hadis riwayat Muslim: “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar.”

Keharusan Adanya Akad (Ijab dan Qabul)

Definisi: kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai transaksi.

Implikasi: Pembayaran dalam e-commerce harus disertai persetujuan kedua belah pihak, meskipun dilakukan secara digital (melalui tombol "setuju", “bayar sekarang”, dsb). Akad bisa dalam bentuk elektronik jika jelas maksud dan syaratnya. (Naja et al., 2024)

Halal dan Thayyib

Definisi: Produk dan transaksi yang diperjualbelikan harus halal (boleh) dan baik (thayyib).

Implikasi: Sistem pembayaran tidak boleh digunakan untuk transaksi barang/jasa yang haram (misal: alkohol, judi). Layanan e-commerce harus menyediakan sistem filter jika menjual produk campuran. QS. Al-Baqarah (2): 168 – "Makanlah dari apa yang halal dan baik dari apa yang ada di bumi."

Keadilan ('Adalah) dan Transparansi

Definisi: Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Implikasi:

Biaya tambahan seperti ongkir, fee transaksi, denda keterlambatan harus dijelaskan secara rinci. Tidak boleh ada hidden charges.

Amanah dan Kejujuran (Shidq dan Amanah)

Definisi: Semua pihak harus bersikap jujur dan dapat dipercaya. Implikasi: Sistem pembayaran harus menjaga data pelanggan (privasi & keamanan). Penjual tidak boleh menipu soal pembayaran atau menyembunyikan informasi penting.

Tidak Mengandung Maysir (Perjudian)

Definisi: Unsur spekulasi atau taruhan dalam transaksi. Implikasi: Sistem pembayaran tidak boleh melibatkan spekulasi nilai mata uang, seperti praktik arbitrase yang berlebihan tanpa

dasar jelas. Tidak boleh ada sistem “lucky draw berbayar” yang menyerupai perjudian. QS. Al-Ma'idah (5): 90.

Kesesuaian Akad dan Jenis Pembayaran

Contoh: Murabahah: Jual beli dengan margin (harga dan margin harus jelas). Ijarah: Sewa menyewa, misal untuk e-commerce jasa digital. Wakalah: Pihak ketiga sebagai perantara pembayaran (misalnya payment gateway). (Yuliandanil et al., 2024)

Sistem Pembayaran Islam

Keuangan islam adalah sebuah system yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu. Struktur keuangan islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari system hukum islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum islam pada masa mendatang. Sistem keuangan islam juga sebagai jembatan antara yang membutuhkan dan yang memberikan dana sesuai dengan prinsip islam. (Abdul Aziz Jeman, 2023)

System keuangan islam memiliki ciri-ciri dan prinsip sebagai berikut:

- 1) Harta yang dimiliki public yaitu milik Allah
- 2) Orang pertama yang melakukan praktik keuangan yaitu Rasul
- 3) Sumber keuangan islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah
- 4) Sistem pada keuangan islam harus bersifat universal
- 5) Negara islam sistem keuangan di topang oleh keuangan khusus islam
- 6) Menggunakan prinsip alokasi pada layanan
- 7) Sistem keuangan islam harus transparansi
- 8) Sebagai Gerakan kabaikan pada sistem keuangan islam
- 9) Sistem keuangan islam sebagai modal toleransi umat

Sistem keuangan memiliki prinsip-prinsip:

- 1) Bertransaksi harus didasari suka sama suka agar tidak ada yang terdzolimi.
- 2) Tidak maysir
- 3) Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga
- 4) Mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat, agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi.
- 5) Pihak bertransaksi harus mementingkan pihak ketiga. (Syaripudin & Furkony, 2020)

Sistem Pembayaran Konvensional @

Lembaga keuangan yaitu suatu badan usaha yang memiliki aset utama berupa aset keuangan dan tagihan-tagihan yang berupa saham, obligasi, pinjaman. Undang nomer 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud Lembaga keuangan itu semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Jadi kesimpulannya Lembaga keuangan yaitu tempat transformasi atau perpindahan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana (surplus of funds) kepada pihak yang kekurangan dana (deficit of fund). (Fintech et al., 2025)

Instrument dan Mekanisme Pembayaran Prinsip Islam

Dalam prinsip islam, system pembayaran atau transaksi keuangan harus mengikuti ketentuan Syariah (hukum islam), yang memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Pembayaran harus adil dan jelas serta disepakati kedua belah pihak, dan harus menghindari tiga hal utama yaitu riba, gharar, dan maisir. Dalam prinsip islam memiliki instrument pembayaran yaitu:

Uang Tunai

Dinar (emas) dan Dirham (perak) pada zaman Nabi SAW. Saat ini: uang fiat (rupiah, dolar, dll) diperbolehkan selama tidak mengandung riba

Hawala (Transfer Uang)

Pemindahan utang dari satu pihak ke pihak lain. Mekanisme ini mirip dengan remittance atau transfer antar rekening modern.

Wakalah bil Ujrah

Pemberian kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan pembayaran atau transaksi atas nama pemilik dana, dengan imbalan jasa (ujrah). Digunakan pada layanan perbankan syariah.

Kartu Pembayaran Syariah

Seperti kartu debit/kredit syariah, tapi tanpa bunga atau penalti riba. Kartu kredit syariah menggunakan akad kafalah (jaminan), qardh (pinjaman tanpa bunga), dan ujrah (biaya jasa).

Cek dan Bilyet Giro (BG)

Digunakan dalam transaksi non-tunai, diperbolehkan selama digunakan secara transparan dan tidak mengandung penipuan.

Uang Elektronik (E-money Syariah)

Dompot digital yang mengikuti prinsip Syariah. Contoh: E-wallet berbasis syariah yang menghindari penyimpanan dana pada rekening berbunga. (Ayu et al., 2023)

Mekanisme pembayaran Syariah:

Pembayaran dalam ekonomi islam dilakukan melalui akad-akad (kontrak) yang sah menurut Syariah. Mekanismennya yaitu:

Bay (jual beli)

Transaksi dilakukan secara tunai atau cicilan dengan harga yang disepakati sejak awal. Dilarang adanya bunga pada cicilan.

Murabahah (Jual beli dengan margin keuntungan)

Pembeli mengetahui harga pokok dan margin keuntungan penjual. Pembayaran bisa di cicil dengan harga tetap tanpa bunga.

Ijarah (Sewa menyewa)

Pembayaran dilakukan atas jasa atau penggunaan barang, bukan kepemilikan.

Salam dan Istishna

Pembayaran dilakukan dimuka untuk barang dikirim belakangan, umumnya di sektor pertanian dan manufaktur.

Qardh Hasan

Yaitu pinjaman tanpa bunga yang digunakan untuk membantu sesama, bukan mencari keuntungan. (Syahputra, 2025)

Contoh implementasinya di Perbankan Syariah

- 1) Produk pembiayaan rumah tangga menggunakan akad murabahah/ ijarah, mekanisme pembayarannya cicilan tetap tanpa bunga.
- 2) Pada produk kartu kredit Syariah menggunakan akad kafalah + ujarah, mekanisme pembayarannya tidak ada bunga hanya saja jasa.
- 3) Produk tabungan Syariah menggunakan akad wadiah atau mudharabah, mekanismenya bagi hasil bukan bunga.
- 4) Produk pembiayaan usaha akadnya menggunakan muudharabah/ musyarakah, mekanisme pembayaran menggunakan pembagian keuntungan sesuai nisbah. (Wady & Kurniawan, 2023)

Tantangan dan Peluang Dalam Menerapkan Sistem Pembayaran Islam di Era Digital

Penerapan sistem pembayaran islam di era digital memiliki tantangan dan peluang yang saling terkait.

Peluang Penerapan Sistem Pembayaran Islam di Era Digital

Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Meningkatnya minat terhadap produk dan layanan keuangan syariah secara global, termasuk pada negara non-muslim. Dukungan pemerintah di banyak negara Muslim untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah.

Inovasi Teknologi Finansial (Fintech Syariah)

Hadirnya fintech syariah mempermudah layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah, seperti pembayaran, pembiayaan, dan investasi. Penggunaan blockchain dan smart contract dapat memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Pasar Digital Muslim yang Besar

Populasi Muslim dunia yang terus meningkat menjadi potensi besar bagi sistem pembayaran Islam. Tren belanja online dan e-commerce syariah menciptakan kebutuhan akan sistem pembayaran yang sesuai syariah.

Integrasi dengan Ekosistem Halal

Sistem pembayaran Islam dapat mendukung sektor halal lainnya seperti makanan, fashion, dan pariwisata. Mendukung gaya hidup halal (halal lifestyle) yang semakin populer.

Peningkatan Literasi dan Kesadaran Syariah

Edukasi yang terus meningkat mendorong masyarakat memilih produk keuangan yang bebas riba dan sesuai syariah. (Maksum et al., 2025)

Tantangan Penerapan Sistem Pembayaran Islam di Era Digital

Kurangnya Infrastruktur Syariah Digital

Belum meratanya platform pembayaran digital yang mendukung sistem syariah, terutama di negara-negara berkembang. Integrasi antara sistem syariah dan teknologi digital masih dalam tahap awal.

Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Belum adanya standar internasional yang seragam tentang sistem pembayaran syariah. Perlu adanya lembaga pengawas syariah digital yang kuat dan independen.

Rendahnya Literasi Digital Syariah

Banyak masyarakat yang masih awam mengenai perbedaan sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah, apalagi dalam bentuk digital. Kurangnya edukasi tentang praktik halal dalam sistem pembayaran digital.

Keamanan dan Privasi Data

Ancaman terhadap keamanan siber dan privasi menjadi perhatian utama, terutama jika sistem belum memiliki infrastruktur yang kuat. Potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan etika syariah.

Persaingan dengan Sistem Konvensional

Sistem pembayaran konvensional sudah sangat mapan, cepat, dan dipercaya. Tantangan bagi sistem syariah untuk menunjukkan keunggulan kompetitif dalam hal kecepatan, biaya, dan kenyamanan.(Harahap et al., 2025)

Langkah Strategis Mengatasi Tantangan

- 1) Kolaborasi antara regulator, ulama, dan pelaku industri teknologi untuk merancang sistem yang sesuai syariah dan efisien secara teknologi.
- 2) Peningkatan literasi digital dan syariah di masyarakat melalui edukasi dan kampanye publik.
- 3) Pengembangan platform fintech syariah yang inovatif dan user-friendly.
- 4) Penerapan teknologi seperti blockchain dan AI untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan syariah.
- 5) Standarisasi dan harmonisasi regulasi syariah digital di tingkat nasionalis dan internasional.(Nugroho et al., 2024)

4. KESIMPULAN

Sistem pembayaran dalam perspektif Islam adalah proses pemindahan dana atau nilai tukar antara pihak-pihak yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah. Sistem ini harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan transaksi haram lainnya. Tujuannya adalah menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan beretika sesuai dengan tuntunan Islam.

Sistem pembayaran dalam islam berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah seperti larangan riba, keadilan, serta kehalalan transaksi. Berbeda dengan sistem konvensional, sistem pembayaran Islam menekankan pada aspek etika dan keberkahan transaksi. Di era digital, meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya literasi dan infrastruktur, sistem pembayaran Islam memiliki peluang besar untuk berkembang melalui dukungan teknologi dan regulasi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, J. (2023). *Universiti Kebangsaan Malaysia*, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia: Matematika.
- Aftika, S., & Devi, Y. (2023). Pengaruh penggunaan sistem pembayaran ShopeePayLater “bayar nanti” terhadap perilaku konsumtif mahasiswa UIN Raden Intan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 81–100.
- Ainur, A., Rezky, A., Tanda, P., & Dewi, A. (2022). Penyelesaian sengketa sistem pembayaran cash on delivery pada media e-commerce. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Digital*, 6(1), 1–10.
- Ayu, S., Putri, A., Selatan, S., Polong, R., Gowa, K., Hasan, N., & Utara, S. (2023). Adopsi nilai-nilai Islam pada instrumen kebijakan moneter dalam mengontrol inflasi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 65–77.
- Firmansyah, I. D. (2023). *Uang elektronik dalam sistem ekonomi modern*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Digital.
- Harahap, K., Hendrawan, Y., & Law, S. (2025). Pengembangan sistem pembayaran berbasis blockchain dalam perbankan syariah: Peluang, tantangan, dan perspektif regulasi. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Keuangan*, 9(2), 827–836. <https://doi.org/10.29408/jpek.v9i2.31707>
- Makki, M., Hasan, Z., Nurul, S., & Qarnain, N. (2025). Membangun ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan. *Jurnal Inovasi Fintech dan Perbankan Syariah*, 3(2), 495–513.
- Maksum, U., Firdaus, R., & Malikussaleh, U. (2025). Tantangan dan peluang penerapan akuntansi syariah di industri keuangan Islam di era digital. *Jurnal Akuntansi Syariah Global*, 5(2), 9605–9611.
- Naja, N., Zahra, S., & Aji, G. (2024). Analisis penerapan transaksi salam di e-commerce Shopee: Studi kasus pada Definata Store. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 3(2), 367–378.
- Nugroho, W. F., Yuliana, L., Alfian, R., & Perkasa, D. H. (2024). Langkah unggul ke arah digital: Studi kasus kantin Kalibata sebagai pelatihan UMKM di era digital. *Jurnal Inovasi Digital*, 1(3), 1–10.
- Ramadhani, A. N., Fasa, M. I., & Raden, N. (2023). Analisis metode pembayaran dalam meningkatkan minat beli konsumen pada e-commerce: Tinjauan perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 111–119.
- Simatupang, S., Grace, E., Nainggolan, C. D., Ervina, N., & Tim Peneliti Ekonomi Digital. (2024). Pembayaran e-payment serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian di e-commerce. *Jurnal Pengembangan Digital Ekonomi*, 4(1), 33–44.
- Syahputra, D. H. (2025). Pasar uang dan pasar modal syariah: Perbandingan instrumen, mekanisme, dan implikasinya dalam sistem keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1–22.

- Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). Perbedaan antara sistem keuangan Islam dan konvensional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 255–273.
- Wady, M. R., & Kurniawan, R. R. (2023). Uang elektronik dalam perspektif Islam. *Jurnal Keuangan Syariah*, 6(1), 90–106.
- Yuliandanil, C., Ramadhania, R., Pelita, K. G., & Hafiz, A. (2024). Integrasi e-commerce dengan sistem ekonomi syariah: Sebuah kajian teoritis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 263–270.
- Zainullah, M. I. (2025). Spay Later Shopee: Peluang dan tantangan implementasi ekonomi syariah dalam industri e-commerce. *Al-Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 197–208. <https://doi.org/10.30868/ad.v9i01.7577>